



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 54 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLAANG,  
KECAMATAN PASSI BARAT, DAN KECAMATAN DUMOGA TIMUR  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilhan Umum Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 tentang pengangkatan tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 106/SDM.02-SD/71/2023 tentang pengangkatan tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. bahwa untuk menetapkan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bolaang dan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bolaang, Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOLAANG, KECAMATAN PASSI BARAT, DAN KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bolaang, Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan nama sebagai berikut:

NO.	NAMA	KECAMATAN
1.	SRI ANGGRIYANTI PUTRI BAHOKA	BOLAANG
2.	PUTRI MOKODONGAN	PASSI BARAT
3.	NOFLIAN TONSI	DUMOGA TIMUR

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, bertugas untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, serta dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diangkat

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 4 April 2024, serta berhak menerima honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 di Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 11 Januari 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

RATUGANESTY MOKOGINTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si